



# Jurnal HAM

Volume 11, Nomor 1, April 2020

p-ISSN 1693-8704  
e-ISSN 2579-8553



**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2  
SK Dirjen Penguatan Risbang Kemenristek Dikti: Nomor 36/E/KPT/2019**

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada, ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;  
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;  
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- Pemimpin Redaksi  
(*Editor*) : Firdaus, S.Sos., M.H.
- Anggota Dewan  
Redaksi  
(*Section Editor*) : 1. Ahyar, S.H., M.H.  
2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.  
3. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.  
4. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.  
5. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.  
6. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si  
7. Donny Michael, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. Ibnu Prasetyo, S.H.  
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Penyunting Tata Bahasa  
dan Naskah  
(*Copyeditor*) : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.  
2. B. Lora Christyanti, S.IP.  
3. Amirah Balqis S.H.  
4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.  
5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
- Teknologi Sistem  
Informasi : 1. Machyudhie, S.T.  
2. Mochamad Arip, S.Kom.  
3. Harysandy Permana, S.Kom.  
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)  
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952  
E-mail: [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com) / [pusbangdatin@gmail.com](mailto:pusbangdatin@gmail.com)

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B  
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440  
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com)/[pusbangdatin@gmail.com](mailto:pusbangdatin@gmail.com) serta wajib meng-*upload* tulisan tersebut melalui *Open Journal System* (OJS) pada e-journal. [balitbangham.go.id](http://balitbangham.go.id).

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR REDAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>KUMPULAN ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
Menelusuri Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP <i>(The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)</i> .....	1-25
<b>Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution</b>	
Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam <i>(Fulfillment of Right to Work for People with Physical Disabilities in Batam City)</i> .....	27-37
<b>Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani</b>	
Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <i>(Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement)</i> .....	39-50
<b>Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri</b>	
Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang <i>(Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner in Enrekang State Detention Center)</i> .....	51-66
<b>Hakki Fajriando Yazid</b>	
Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Kolaboratif Masalah Pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh 2015 <i>(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015)</i> .....	67-83
<b>Zulkarnain, Indra Kusumawardhana</b>	
Urgensi Ketentuan <i>Carry-Over</i> dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia <i>(The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia)</i> .....	85-98
<b>Risdiana Izzaty</b>	
Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia <i>(Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right)</i> .....	99-115
<b>Antok Kurniyawan</b>	
Adat Tentang Ketidakbolehan Perkawinan Pada Bulan Ramadhan dan Syawal Perspektif Hak Asasi Manusia <i>(Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadhan and Syawal Months (Nyowok) in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District, Perspective of Human Right)</i> .....	117-129
<b>Sirtatul Laili</b>	
Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah <i>(Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government)</i> .....	131-150
<b>Frichy Ndaumanu</b>	

---

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis tentang Studi Kekerasan Massal <i>(Law, Human Rights and Knowledge Structure: A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies)</i> .....	151-167
<b>Harison Citrawan; Sabrina Nadilla</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>PEDOMAN PENULISAN</b> .....	<b>xxiii</b>

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di awal tahun 2020 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi pertama yaitu Jurnal HAM Volume 11 Nomor 1 April 2020. Berbeda dengan terbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesebelas ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 11 Nomor 1 April Tahun 2020 kali ini, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang mengulas beragam isu HAM, antara lain adalah hak kebebasan Berpendapat, hak penyandang disabilitas, isu seputar hak narapidana dan pengungsi Rohingya. Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI  
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Dr Muhammad Mustofa, M.A.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret
3. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran
4. Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.  
Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya
5. Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.H.  
Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga
6. Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd.,SH., LL.M., MH., MHI  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

KOSONG

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution** (*The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta*)

**(The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 1 - 18*

*Freedom of speech and expression are fundamental rights that must be given to all people in a democratic state. Its development the freedom of speech and expression seemed to encounter a steep road with the implementation of Articles 310 and 311 of the Criminal Code which threatened the people's independence in expressing their speech. This paper aims to explore the right to freedom of speech and expression in the corridors of national law, especially Article 310 and 311 of the Criminal Code, thus finding the right formulation of the freedom of speech and expression in Indonesian national law. This research is normative-empirical legal research by analyzing the laws and regulations relating to the topic and also carrying out field data collection from law enforcers, academics to find out the application of penalties related to Articles 310 and 311 of the Criminal Code. This study obtained the proper formulation regarding the implementation of law related to freedom of speech and expression, namely the implementation must be carried out proportionally and not excessively. The Siracusa Principle permits restrictions on derogable rights, and freedom of speech and expression are categorized as derogable rights. However, the implementation other than punishment needs to be encouraged by law enforcers to prevent the disruption of the right to freedom of speech and expression in Indonesia.*

**Keywords:** *freedom of speech; freedom of expression; fundamental right.*

**Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani** (*The International University of Batam*)

**(Fulfillment of Right to Work for People with Physical Disabilities in Batam City)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 27 - 37*

*Indonesia is a country that upholds human rights. Protection of human rights is a responsibility of Indonesian government. This protection is also given to persons with physical disabilities. Indonesian have a set of regulations which give a protection of rights to work for disabilities but in facts, Indonesia still faces problems of fulfilling their rights including Batam City government also faces problems in fulfilling rights to work for persons with disabilities. The objectives of this research are to find out the fulfillment of the right to work and their challenges experienced. The research method used is socio-legal approach. The research techniques carried out were interviews. The legal theory used in analyzing this research is the Theory of Legal Effectiveness by Soejono Soekanto and Theory of Legal Justice by Jhon Rawls. The results of the research stated that the fulfillment of the right to work for persons with physical disabilities in Batam City has not been effective with some dilemmatic such as lack of our regulations and lack of abilities possessed.*

**Keywords:** *physical disabilities; Batam city; work.*

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri (The Airlangga University, Surabaya)**

***(Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement)***

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 39 - 50*

*The ineffectiveness of the industrial relations court in resolving labor disputes requires legal reform of all the rules relating to it. The location of the court that is too far away, weak executorial power, and a rigid court that damaged the fair trial principle as mandated by the Indonesian constitution are examples of problems that hamper the settlement of labor disputes at the litigation level. This research is normative legal research. It was using the conceptual approach method, statute approach, case approach, and comparative approach that aims to concentrate labor dispute settlement through non-litigation way with the abolition of industrial relations courts and the strengthening of tripartite functions by the employment agency. This research can later be useful as a guideline for legal reform related to labor dispute settlement. The results of this research are the existence of an industrial relations court-mandated by Industrial Dispute Settlement Law Act Number 2 of 2004 does not reflect justice itself. Therefore, the elimination of industrial relations courts and the strengthening of the tripartite function under the authority of the employment agency is the best solution in the effort to settle industrial relations disputes. So, the authors suggest that immediate revisions to the Industrial Dispute Settlement Law Act Number 2 of 2004.*

***Keywords: labor dispute; industrial relations court; fair trial; tripartite.***

**Hakki Fajriando Yazid (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)**

***(Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner in Enrekang State Detention Center)***

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 51 – 66*

*Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid does not yet guarantee the rights of legal assistance for the poor within the criminal justice system. This paper aims to describe the conditions of access to services and information concerning legal assistance for prisoners, mostly poor themselves, in the Enrekang Detention Center. Quantitative research data collection was carried out using survey techniques through questionnaires. The study, among others, discovers a large number of respondents were without legal assistance during their legal process, especially during police questioning (92.1%) and prosecutor's examination (76.3%). The study also discovers a lack of access to various information concerning legal aid services, with 57.9% of respondents not knowing their rights to legal assistance and only 44.7 percent aware of the government's free legal aid services. Lack of socialization from the government, including from law enforcement officers, resulting in the perception that legal aid is a luxury for the poor and is of doubtful effectiveness. The government should increase the quantity, quality, and distribution of infrastructure for legal aid services. BPHN is also encouraged to increase information dissemination related to legal assistance from the government. Coordination between various government and non-government stakeholders also needs to be improved.*

***Keywords: legal aid; prisoners; access to justice.***

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Zulkarnain, Indra Kusumawardhana (National University, Jakarta)**

***(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015)***

***Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 67 – 83***

*The problem of Rohingya international refugees, as well as the responses made by Indonesia and the people of Aceh in overcoming the wave of Rohingya refugees in Aceh, became interesting discourse related to human rights. International refugees with all kinds of problems they face have become social facts that cannot deny in a country's political and policy agenda, including in Indonesia. This research will explain the involvement of the Indonesian government, international organizations, and non-governmental organizations, as well as the participation of local communities in dealing with the Myanmar Rohingya refugee problem. To analyze the phenomenon, we are using the concept of international refugees and collaborative handling for doing a qualitative and in-depth explanation. The core question to answer is how Indonesia and Acehnese people deal with the Rohingya refugee problem stranded in Aceh for overcoming the humanitarian issues that occur? Based on the analysis conducted, this paper argues that this treatment carried out through the implementation of collaborative measures involving Indonesia, the Acehnese Community, and International Organizations in the face of a wave of Rohingya international refugees who stranded in Aceh at that time.*

***Keywords: Indonesia, Acehnese people, Rohingya, international refugee, collaborative handling.***

**Risdiana Izzaty (The Airlangga University, Surabaya)**

***(The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia)***

***Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 85 – 98***

*The emergence of Article 71A of Law Number 15 Year 2019 of the Amendment of Law Number 12 Year 2011 of the Formation of Legislation mandates the implementation of carry-over provision in the law-making process in Indonesia. As a result, the agenda of the National Legislation Program (Prolegnas) which is only valid for 5 (five) years following one term of the House of Representatives, now can continue its discussion on the agenda of the National Legislative Program for the next term of office of the House of Representatives. The purpose of this paper is to examine whether the urgency of carry-over provision in the law-making process in Indonesia is in line with effectiveness in good governance, state budget efficiency, and protection of human rights? This research is a qualitative study by gathering legal materials in the literature to deepen the understanding of the urgency of carry-over in Indonesia. From this paper, it can acknowledge that carry-over is seen as a form of effectiveness in good governance, state budget efficiency, and protection of human rights. Therefore, further provisions regarding the carry-over mechanism as a legal-basis to implement it are needed.*

***Keywords: carry-over; national legislation program; law making.***

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Antok Kurniyawan (The Ministry of Law and Human Rights, Depok)**

**(Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 99 – 115*

*The elderly phase is a part of a human's life cycle that cannot be avoided, signed with the decreasing of their physical, social, and psychological condition. Starting from the increasing of the elderly community population phenomenon. That will give a challenge for the law enforcement aspect. Empirically proved that the still elderly potential for behaving to violate the law. Therefore, The Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia initiates Jakarta's statement that forced to become Jakarta Rules as an international standard for special treatment that applies to the elderly prisoners. The purpose of the discussion is to explain the urgency of the service approach to be rights approach, that has to be manifested in an international scale standard. Of special treatment to make an equity for human rights-based services for the elderly prisoners. The research is descriptive using qualitative methods. Through the discussion that is delivered, it is expected to be a stimulus in the form of scientific studies to answer the global challenge as a result of changes in current and future population demographics. The conclusion is the strict international regulation is very needed, as a global commitment to fulfilment and enforcement of human rights. Comparison and further studies involving other nations in the world can be an appropriate suggestion for the next step.*

**Keywords: law; human rights; elderly; correctional.**

**Sirtatul Laili (University of Indonesia)**

**(Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadhan and Syawal Months (Nyowok) in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District, Perspective of Human Right)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 117 – 129*

*The marriages done by men and women should have marital conditions. These conditions have been regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Likewise, Article 10 of the Law Number 39 Year 1999 on Human Rights regulates the right to have a family and carry on descendants. Of all these rules, there is no prohibition to organize marriage in certain months. However, the people of Sokong village, even though Muslim, still uphold their traditions, which marriages should not take place in certain months. The purpose of this study is to highlight how traditional Nyowok practices in Sokong Village, Tanjung Subdistrict, North Lombok Regency, and a review of Human Rights. The research method used is qualitative, which used to examine conditions that occur in the field related to the problems of this study. It is a descriptive research with primary and secondary data sources. The results show that Nyowok adat is a practice related to the prohibition of marriage in the month of Ramadan and Shawwal. The inability to get married in the month of Ramadan and Syawal due to certain reasons should see the impact that is happening to the community and should pay attention to the right of family and continuing offspring, which are human rights.*

**Keywords: marriage; Ramadhan; syawal; human rights.**

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Frichy Ndaumanu (The Ministry of Law and Human Rights, Kupang)**

***(Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government)***

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 131-150*

*Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities exists by giving responsibilities to local governments for the rights of persons with disabilities. South Central Timor Regency is one of the districts in East Nusa Tenggara Province, which has the second-highest number of people with disabilities. However, the coverage of disability management is only 12.65% of the total number of people with disabilities. This paper aims provide an overview of the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities and analyze obstacles to the implementation of these efforts. This research will review specifically and comprehensively the efforts of local governments to implement each of the obligations of Law No. 8 of 2016. This research is a qualitative study by collecting primary data from stakeholders through in-depth interviews. This paper revealed that the rights of persons with disabilities have not fulfilled to the fullest due to the lack of programs and activities for persons with disabilities, the absence of data and information collection, stigmatization, and socio-cultural factors. A regional regulation is needed that sets out the regional government's obligations for the rights of persons with disabilities.*

**Keywords:** *human rights, disability.*

**Harison Citrawan; Sabrina Nadilla (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)**

***Law, Human Rights and Knowledge Structure: A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies***

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 151-167*

*Law and human rights discourse in Indonesia is still dominated by legal-dogmatic perspective narrative. This article attempts to suggest a conceptual and analytical approach to elucidate the relation between law and knowledge structure, especially related to the issue of gross violation of human rights. By referring to the absence of regulations that adequate in resolving mass atrocities in the past, this article argues that firstly, the law-making process needs to be posited under the knowledge production framework. To be more specific, the memory of past atrocities thus becomes a constitutive element in the law-making process setting. The nexus between memory and laws could be described by three mechanisms: analogy narratives, historical consciousness, and memory carriers. Secondly, in order to help us explain the three mechanisms this article proposes the actor-network theory as an analytical technique. Furthermore, this theory could help us understand social reality in the legislation process. These two conclusions, however, are merely entry points in developing law and human rights study from a socio-legal perspective.*

**Keywords:** *law; human rights; knowledge structure; memory.*

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**  
**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**(Menelusuri Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 1 - 18

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat derogable, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

**Kata kunci: kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi; hak dasar.**

**Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani (Universitas Internasional Batam)**

**(Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 27 - 37

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan juga kepada penyandang disabilitas fisik. Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang memberikan perlindungan mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi problematika dalam pemenuhan hak tersebut termasuk pemerintah Kota Batam menghadapi problematika dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan tantangan yang mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis. Teknik penelitian yang dilakukan adalah wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum oleh Soejono Soekanto dan Teori Keadilan Hukum oleh Jhon Rawls. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam belum efektif dengan beberapa tantangan yaitu lemahnya peraturan di daerah Kota Batam dan lemahnya kemampuan yang mereka miliki.

**Kata kunci: disabilitas fisik; kota Batam; pekerjaan.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri (Universitas Airlangga, Surabaya)**

**(Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 39 - 50

Tidak efektifnya pengadilan hubungan industrial dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan menuntut dilakukannya reformasi hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengannya. Lokasi pengadilan yang terlalu jauh, kekuatan eksekutorial yang lemah, serta pengadilan yang berlaku kaku sehingga merusak semangat *fair trial* yang dikehendaki UUD NRI 1945 maupun hukum positif Indonesia dan merupakan contoh-contoh dari permasalahan yang menghambat terselesaikannya sengketa ketenagakerjaan dalam tingkat litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk mengonsentrasikan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui jalur non-litigasi. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Urgensi penghapusan pengadilan hubungan industrial, 2) Bagaimana cara penguatan fungsi tripartit (mediasi) di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk dilakukannya reformasi hukum terkait penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan pengadilan hubungan industrial yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2004 justru tidak mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karenanya penghapusan pengadilan hubungan industrial dan penguatan fungsi tripartit di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan merupakan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2004.

**Kata kunci: sengketa ketenagakerjaan; pengadilan hubungan industrial; fair trial; tripartit.**

**Hakki Fajriando Yazid (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 51 - 66

UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ternyata belum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi akses layanan dan informasi terkait bantuan hukum bagi narapidana, yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin, di Rutan Enrekang. Pengumpulan data penelitian secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik survei melalui pengisian kuesioner. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa sejumlah besar responden tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum, khususnya di kepolisian (92,1%) dan Kejaksaan (76,3%). Studi ini juga menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap informasi terkait layanan bantuan hukum masih belum optimal, di mana 57,9% responden tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum dan hanya 44,7 persen mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah, termasuk dari APH, menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum adalah kemewahan yang tidak bisa dijangkau dan diragukan efektivitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. BPHN juga didorong untuk meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah. Koordinasi antara berbagai *stakeholder* pemerintah dan non-pemerintah juga masih perlu ditingkatkan.

**Kata kunci: bantuan hukum; narapidana; akses terhadap keadilan.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Zulkarnain, Indra Kusumawardhana (Universitas Nasional, Jakarta)**

**Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Kolaboratif Masalah Pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh 2015**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 67 – 83

Masalah pengungsi internasional Rohingya serta respons yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menjadi diskursus yang menarik terkait hak asasi manusia. Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal dalam menangani masalah pengungsi Rohingya Myanmar ini. Menggunakan konsep pengungsi internasional dan penanganan kolaboratif lintas sektor, tulisan ini menghadirkan penjelasan secara kualitatif dan mendalam terhadap penanganan masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Berdasarkan analisis yang dilakukan, tulisan ini berpendapat bahwa penanganan ini dilakukan melalui penerapan penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

**Kata Kunci: Indonesia; masyarakat Aceh; Rohingya; pengungsi internasional; penanganan kolaboratif.**

**Risdiana Izzaty (Alumni Universitas Airlangga, Surabaya)**

**Urgensi Ketentuan *Carry-Over* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 85 – 98

Munculnya ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan penerapan mekanisme *carry-over* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Akibatnya, agenda Program Legislasi Nasional yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan satu periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilanjutkan pembahasannya pada agenda Program Legislasi Nasional periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji apakah urgensi penerapan mekanisme *carry-over* dalam pembentukan undang-undang Indonesia telah sesuai dengan efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam literatur untuk memperdalam pemahaman urgensi penerapan mekanisme *carry-over* di Indonesia. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwasanya *carry-over* dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme *carry-over* sebagai alas hak dalam penerapannya.

**Kata kunci: carry-over; prolegnas; pembentukan undang-undang.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Antok Kurniyawan (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 99 – 115

Fase Lansia merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan semakin menurunnya kondisi fisik, sosial dan psikologinya. Berawal dari fenomena peningkatan jumlah populasi masyarakat Lansia secara global, akan memberikan tantangan tersendiri dalam aspek penegakan hukum. Secara empiris membuktikan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat potensial berperilaku melanggar hukum. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menginisiasi *Jakarta Statement* yang terus didorong menjadi *Jakarta Rules* sebagai standar internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Tujuan pembahasan ini ialah menjelaskan urgensi pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak, yang harus segera diwujudkan dalam sebuah standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan keadilan pelayanan yang berasaskan HAM bagi narapidana lansia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui pembahasan yang disampaikan, diharapkan mampu menjadi sebuah stimulus berupa kajian ilmiah guna menjawab tantangan global akibat perubahan demografi penduduk saat ini dan masa mendatang. Sebagai sebuah kesimpulan ialah regulasi internasional yang mengatur hal tersebut secara tegas sangat diperlukan, sebagai sebuah komitmen global dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM. Komparasi dan studi lebih lanjut yang melibatkan negara-negara lain di dunia, bisa menjadi saran tepat untuk langkah selanjutnya.

**Kata kunci: hukum; HAM; lansia; lembaga pemasyarakatan.**

**Sirtatul Laili (Universitas Indonesia, Jakarta)**

**Adat Tentang Ketidakbolehan Perkawinan Pada Bulan Ramadhan dan Syawal Perspektif Hak Asasi Manusia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 117 – 129

Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus memiliki syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut telah diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dari semua aturan tersebut tidak ada satu pun larangan mengisyaratkan perkawinan pada bulan-bulan tertentu, namun masyarakat Desa Sokong walaupun beragama Islam, masih memegang teguh adat. Di mana perkawinan tidak boleh dilangsungkan pada bulan-bulan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti bagaimana Praktik adat nyowok di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara beserta tinjauan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang terjadi di lapangan yang terkait permasalahan dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data primer dan sekunder. Dengan ketidakbolehan menikah pada bulan Ramadhan dan Syawal dikarenakan alasan-alasan tertentu hendaknya melihat dampak yang terjadi bagi masyarakat dan hendaknya memperhatikan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi manusia.

**Kata kunci: perkawinan; Ramadhan; Syawal; hak asasi manusia.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**  
**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Frichy Ndaumanu (Kementerian Hukum dan HAM, Kupang)**

**Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 131 – 150

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak urutan kedua namun cakupan penanganan disabilitasnya hanya 12.65% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari *stakeholder* melalui wawancara mendalam. Dalam tulisan ini terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.

**Kata kunci: hak asasi manusia; penyandang disabilitas.**

**Harison Citrawan; Sabrina Nadilla (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta)**

**Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis tentang Studi Kekerasan Massal**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 151 – 167

Diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kental diwarnai oleh narasi dengan cara pandang legal-dogmatik. Tulisan ini hendak mengajukan gagasan konseptual dan analitis tentang hubungan antara hukum dan struktur pengetahuan dengan merujuk pada isu pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Dengan tidak adanya regulasi yang dapat mengatasi kekerasan massal (*mass atrocities*) pada masa lalu, artikel ini menyimpulkan bahwa *pertama*, proses pembentukan hukum dan peraturan perlu diposisikan di dalam kerangka kerja pembentukan pengetahuan. Secara spesifik, kedudukan memori tentang kekerasan masa lalu, sebagai bagian dari struktur pengetahuan, menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan hukum dan regulasi. Hubungan antara hukum dan memori dapat ditemukan melalui tiga mekanisme: narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori. *Kedua*, pada level analitis, untuk dapat membantu dalam menjelaskan proses ketiga mekanisme tersebut, artikel ini menawarkan teori aktor jaringan sebagai alternatif. Selain itu, teknik tersebut diharapkan lebih mampu mencerminkan realitas sosial dalam proses legislasi. Bagaimanapun, dua simpulan ini menjadi awal semata dalam mengembangkan studi hukum dan hak asasi manusia dari lensa sosio-legal.

**Kata kunci: hukum; hak asasi manusia; struktur pengetahuan; memori.**

**BERSAMA UNTUK KEMANUSIAAN: PENANGANAN LINTAS SEKTOR  
TERHADAP MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH 2015**  
*(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in  
Aceh 2015)*

Zulkarnain<sup>1</sup>; Indra Kusumawardhana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional, Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, Jakarta

zulkarnainunas@gmail.com

**Abstract**

*The problem of Rohingya international refugees, as well as the responses made by Indonesia and the people of Aceh in overcoming the wave of Rohingya refugees in Aceh, became interesting discourse related to human rights. International refugees with all kinds of problems they face have become social facts that cannot deny in a country's political and policy agenda, including in Indonesia. This research will explain the involvement of the Indonesian government, international organizations, and non-governmental organizations, as well as the participation of local communities in dealing with the Myanmar Rohingya refugee problem. To analyze the phenomenon, we are using the concept of international refugees and collaborative handling for doing a qualitative and in-depth explanation. The core question to answer is how Indonesia and Acehnese people deal with the Rohingya refugee problem stranded in Aceh for overcoming the humanitarian issues that occur?. Based on the analysis conducted, this paper argues that this treatment carried out through the implementation of collaborative measures involving Indonesia, the Acehnese Community, and International Organizations in the face of a wave of Rohingya international refugees who stranded in Aceh at that time.*

**Keywords:** *Indonesia, Acehnese people, Rohingya, international refugee, collaborative handling.*

**Abstrak**

Masalah pengungsi internasional Rohingya serta respon yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menjadi diskursus yang menarik terkait hak asasi manusia. Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal dalam menangani masalah pengungsi Rohingya Myanmar ini. Menggunakan konsep pengungsi internasional dan penanganan kolaboratif lintas sektor, tulisan ini menghadirkan penjelasan secara kualitatif dan mendalam terhadap penanganan masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Berdasarkan analisis yang dilakukan, tulisan ini berpendapat bahwa penanganan ini dilakukan melalui penerapan penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

**Kata Kunci:** *Indonesia; masyarakat Aceh; Rohingya; pengungsi internasional; penanganan kolaboratif.*

**PENDAHULUAN**

Pada sekitar pertengahan tahun 2015, tepatnya 10 Mei 2015 wilayah Asia Tenggara dikejutkan oleh pemberitaan massif mengenai adanya sejumlah orang dalam perahu-perahu tua yang terdampar di pesisir pantai timur Aceh,

Indonesia dan di Pulau Langkawi Malaysia. Mereka adalah serombongan pengungsi Myanmar dan Bangladesh yang terapung-apung di laut, kemudian ditemukan oleh para nelayan dan membantu mendaratkan perahunya. Rombongan pengungsi tersebut berjumlah sekitar 1.600 orang. Kurang lebih 600 orang tiba di pesisir timur Aceh dengan

empat perahu. Disaat yang sama, sebanyak 1.018 orang mendarat dengan tiga perahu di utara Pulau Langkawi, Malaysia. Kelompok pengungsi yang ditemukan di Malaysia terdiri dari 865 laki-laki dan 101 perempuan. Di Indonesia, menurut Steve Hamilton dari International Organization for Migration (IOM) Jakarta, ketika empat perahu tiba di pesisir, beberapa penumpang melompat ke air dan berenang. Perahu mereka kehabisan bahan bakar dan diderek ke daratan oleh nelayan yang menemukannya. Rombongan pengungsi ditampung di stadion Lhoksukon, Ibu Kota Aceh Utara. Jumlah para pengungsi yang ditemukan nelayan di Aceh Utara tersebut sebanyak 573 orang etnis Rohingya Myanmar dan Bangladesh, termasuk 98 orang wanita dan 51 orang anak-anak. Kemudian sebanyak 50 orang wanita dirawat di rumah sakit. Belakangan diketahui, perahu mereka berlayar dari Rakhine, Myanmar, terus berniat ke Thailand dan Malaysia. Beberapa tewas dalam perjalanan.<sup>1</sup>

Peristiwa 10 Mei 2015 tersebut merupakan gelombang pertama pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh yang secara tiba-tiba datang membanjiri dan memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh Utara. Kedatangan para migran tersebut membuat masyarakat dan Pemerintah Indonesia terkejut. Tidak hanya masyarakat dan Pemerintah Indonesia saja, melainkan juga masyarakat internasional, regional dan berbagai organisasi-organisasi kemanusiaan turut terkejut dengan temuan para nelayan Aceh atas aktifitas pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh tersebut di perairan laut Indonesia, terlebih dalam kondisi para pengungsinya yang diketahui kemudian sangat memprihatinkan.

Belum lagi hilang rasa keterkejutan, seminggu kemudian atau tepatnya 15 Mei 2015, sebanyak 210 pengungsi asal Myanmar dan 395 orang dari Bangladesh mendarat lagi di Pantai Langsa, Aceh Timur.<sup>2</sup> Kedatangan para pengungsi Myanmar dan Bangladesh ini merupakan gelombang kedua arus pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan laut. Sama dengan kedatangan para pengungsi gelombang pertama, pengungsi gelombang kedua ini juga mendapat bantuan dari para nelayan Aceh dengan menarik kapalnya yang terombang ambing di tengah laut ke daratan. Sampai di daratan,

masyarakat dan pemerintahan lokal di Aceh Timur dengan sukarela membantu dan menolong para pengungsi. Kedatangan para pengungsi gelombang kedua dari Myanmar dan Bangladesh ini disambut dengan terbuka oleh masyarakat dan pemerintahan lokal Aceh bersamaan dengan tengah berlangsungnya proses pengurusan pengungsi pada gelombang pertama.

Dimana jika meminjam kategorisasi faktor-faktor yang melandasi terjadinya migrasi internasional menurut Castles dan Loughna, berbagai variabel penting yang membuat etnis Rohingya Myanmar melarikan diri dari wilayahnya, seperti tekanan pemerintah negaranya melalui kebijakan kependudukan yang tidak mengakui etnis Rohingya, fakta sejarah yang menunjukkan bahwa etnis Rohingya lebih dekat ke Bangladesh di banding ke Myanmar.<sup>3</sup> Posisi minoritas yang diemban oleh etnis Rohingya serta kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraannya yang sangat memprihatinkan merupakan bagian dari aspek *push-pull* yang menjadi dasar terjadinya migrasi internasional secara masif.

Para pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh, dapat digolongkan sebagai pengungsi yang melakukan aktifitas migrasi karena faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penarik hingga mereka terpaksa dalam kondisi yang tidak layak untuk manusia. Jika mereka tiba di negara tujuan yang diinginkan, namun karena terdampar di negara ketiga (Aceh-Indonesia) mereka menjadi tergolong pengungsi internasional karena faktor ketiga, dan mereka menjadi patut mendapatkan pertolongan dan perlindungan sesuai dengan hukum dan aturan pengungsi yang berlaku secara internasional.

Selagi Indonesia, Malaysia dan Thailand berunding, rombongan ketiga pengungsi kembali mendarat lagi di pantai laut Aceh, wilayah Kecamatan Julok, Aceh Timur pada 20 Mei 2015. Rombongan ketiga ini berjumlah 433 orang pengungsi. Mereka terdiri dari 293 pria, 70 perempuan, dan 70 anak-anak. Sebanyak 29 di antara mereka dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera.<sup>4</sup> Para pengungsi ketika awal kedatangannya ditempatkan di Mushola setempat, diberi makanan, didata kemudian menjalani proses pemindahan ke Kota Langsa. Dengan kehadiran 433

<sup>1</sup> Tempo, Kurus dan Sakit, Kondisi Pengungsi Rohingya di Aceh, 11 Mei 2015 melalui <https://dunia.tempo.co/read/665363/kurus-dan-sakit-kondisi-pengungsi-rohingya-di-aceh/full&view=ok>  
<sup>2</sup> "Kisah Nelayan Aceh Menyelamatkan Pengungsi - BBC News Indonesia," accessed March 18, 2020, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/20](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/20)

15/05/150516\_indonesia\_nelayan\_pengungsi.  
<sup>3</sup> Stephen Castles and Sean Loughna, "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001," *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.  
<sup>4</sup> *Ibid*

orang pengungsi terakhir ini, berarti telah ada tiga rombongan pengungsi yang terdampar di Aceh sejak 10 Mei 2015. Secara keseluruhan ketiga gelombang pengungsi yang terdampar di Aceh asal Myanmar dan Bangladesh yang dimulai 10-20 Mei 2015 itu berjumlah sekitar 1.600 orang pengungsi. Data dari UNHCR menyebutkan bahwa keseluruhan jumlah pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 adalah 1.794 orang. Sekitar 700 orang diantaranya adalah pengungsi asal Bangladesh sedangkan sisanya adalah pengungsi Rohingya Myanmar.<sup>5</sup>

Gelombang pengungsi internasional khususnya yang berasal dari Rohingya Myanmar yang diselamatkan oleh para nelayan Aceh pada bulan Mei 2015 itu sebenarnya merupakan bagian dari rentetan pengungsi yang sudah pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2012, bertepatan saat pecahnya konflik internal di Myanmar antara kelompok Muslim dengan kelompok Budhis di Rakhine Myanmar. Saat itu konflik Rohingya dengan mayoritas Budhis di negara bagian Rakhine di Myanmar makin memburuk. Ketika itu lebih 200 orang warga etnis Rohingya tewas dan 140.000 orang lainnya digiring ke kamp-kamp penampungan.<sup>6</sup> Dalam artian Permasalahan Rohingya di Myanmar ini merupakan aksi pembiaran serta perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah maupun Militer Myanmar selaku negara.

Ironisnya, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara mengalami kendala dalam mendorong penyelesaian masalah ini. Negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seyogianya tidak dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan adanya prinsip non intervensi yang telah menjadi prinsip dasar atau *golden rule* dalam keanggotaan ASEAN. ASEAN sebenarnya telah memiliki Komisi HAM antar negara ASEAN atau *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) yang telah dibentuk pada tahun 2009 dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penegakan HAM di kawasan.<sup>7</sup> Seyogianya, prinsip tidak mencampuri negara lain atau *doctrine of non-*

*interference* merupakan salah satu fondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN. Namun dari sudut pandang HAM, doktrin yang telah berlaku sejak 1967 disinyalir sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan HAM yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum.<sup>8</sup> Dalam kaitan kasus ini, prinsip tersebut melemahkan solidaritas kemanusiaan di kawasan, dan menjadikan pengungsi Rohingnya sebagai entitas yang menderita.

Pada titik ini, peran Indonesia dalam membantu penanganan isu pengungsi Rohingya di tengah kondisi lemahnya solidaritas di kawasan menjadi isu sangat penting. Secara keseluruhan pengungsi Rohingya Myanmar di Indonesia sampai dengan Maret 2015 adalah sebanyak 11.941 orang pengungsi.<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk mengambil langkah-langkah awal, seperti merawat mereka, menyediakan tempat penampungan sementara, papan, pangan dan obat-obatan yang diperlukan. UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya mencari tempat penampungan, termasuk kemungkinan tetap di Indonesia. Hingga 19 Mei 2015, UNHCR telah meregistrasi 332 orang migran asal Myanmar dan 252 orang migran asal Bangladesh.

Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Jauh sebelum pengungsi internasional yang berasal dari etnik Rohingya Myanmar ini membanjiri Indonesia antara tahun 2012 sampai dengan pertengahan 2015, pengungsi Vietnam telah pernah memasuki wilayah Indonesia tahun 1970-an dalam jumlah yang banyak seiring dengan terjadinya perang Vietnam. Kala itu pengungsinya berstatus korban perang dan oleh Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menempatkan para pengungsi Vietnam di sebuah

<sup>5</sup> "Sebanyak 77 Pengungsi Bangladesh Telah Dipulangkan," accessed March 18, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150710100341-106-65623/sebanyak-77-pengungsi-bangladesh-telah-dipulangkan>.

<sup>6</sup> Simela Victor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, Dan ASEAN," *Info Slingkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015): 13.

<sup>7</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.

<sup>8</sup> *Ibid*, 148

<sup>9</sup> "Total Pengungsi Rohingya Di Indonesia 11.941 Orang - Tribunnews.Com," accessed March 18, 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/total-pengungsi-rohingya-di-indonesia-11941-orang>.

pulau milik Indonesia yaitu di Pulau Galang. Selanjutnya, antara tahun 2000 sampai dengan 2012 terjadi juga aktifitas pengungsi internasional yang melibatkan Indonesia dalam pengurusannya. Meskipun jumlah dan frekuensi aktifitasnya tidak sebesar pengungsi Rohingya Myanmar, yaitu para pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Iran, Irak dan Afghanistan yang sebenarnya hendak ke Australia tetapi terdampar di wilayah Indonesia.

Berdasarkan beberapa tulisan terdahulu di atas, tulisan ini menangkap bahwa aspek keterlibatan masyarakat lokal dalam proses penanganan pengungsi internasional dalam berbagai literatur masih belum banyak dibahas. Untuk itu penelitian ini nantinya akan lebih banyak menekankan pada peran masyarakat lokal serta pola penanganan kolaboratif yang dilakukan dalam mengatasi pengungsi internasional Rohingya Myanmar yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya, yaitu Negara Indonesia, UNHCR dan IOM (IGOs) serta masyarakat lokal Aceh (*Local Societies*).

Pola penanganan pengungsi yang berbasis pada kolaborasi antar aktor di dalam hubungan internasional yakni negara dan organisasi internasional akan dipadukan dengan peran nilai dan budaya masyarakat lokal Aceh menjadi spektrum yang menarik di dalam tulisan ini. Kolaborasi penanganan antara upaya-upaya Pemerintah Indonesia, pihak UNHCR dan spontanitas masyarakat lokal Aceh terlihat jelas dalam membantu dan menolong para pengungsi. Oleh karena itu, pertanyaan utama dari tulisan ini adalah bagaimana penanganan kolaboratif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, UNHCR dan Masyarakat lokal Aceh terhadap para pengungsi Rohingya Myanmar selama mereka berada di lokasi terdampar dan di dalam kamp-kamp penampungan sementara di Aceh?

Di era globalisasi yang dipahami sebagai era dimana terjadi proses integrasi antar masyarakat di dunia, isu-isu transnasional menjadi semakin

penting.<sup>10</sup> Semakin terintegrasinya sistem internasional menjadikan masalah-masalah lintas batas negara menjadi diskursus yang banyak mewarnai kajian-kajian sosial dewasa ini.<sup>11</sup> Salah satunya adalah isu pengungsi internasional yang telah menjadi salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional dan studi-studi terkait Hak Asasi Manusia di era globalisasi. Isu ini bersentuhan dengan isu-isu yang kerap mewarnai studi hubungan internasional. Betts dan Loescher, memasukkan isu pengungsi internasional sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hubungan internasional. Isu pengungsi internasional berhubungan dengan kerjasama internasional, globalisasi, isu HAM, organisasi internasional, kompleksitas rezim, peran *non state* aktor, regionalisme dan kajian keamanan.<sup>12</sup>

Untuk menganalisis fenomena penanganan isu pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh, pendekatan yang digunakan adalah penanganan kolaboratif lintas-sektor (*Cross-sector Collaborative Handling*) dalam menangani masalah pengungsi internasional. Menurut Keast dan Mandell, penanganan kolaboratif lintas sektor adalah bentuk kerja sama yang khas, ditandai dengan hubungan dan pertukaran yang intens dan saling tergantung, tingkat kohesi (kepadatan) yang lebih tinggi dan membutuhkan cara baru dalam berperilaku, bekerja, mengelola, dan memimpin.<sup>13</sup>

Kolaborasi ini dapat mencakup kerja bersama antar organisasi yang memiliki karakteristik, tujuan, bahkan perilaku yang berbeda. Dimana organisasi-organisasi tersebut dapat terdiri dari negara, pasar, ataupun masyarakat sipil. Seperti yang termuat dalam penjelasan berikut "*These can take the form of hybrid organisations that mix state, market and civil society characteristics*".<sup>14</sup> Atau, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kerjasama ini diutamakan untuk secara sukarela melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan "*as partnerships where two or more sectors voluntarily collaborate to resolve intractable public policy problems*".<sup>15</sup> Dimana secara lebih elaboratif,

<sup>10</sup> Indra Kusumawardhana and Zulkarnain, "Globalisation And Strategy: 'Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi,'" *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 54 (2016): 6139–6160.

<sup>11</sup> Indra Kusumawardhana, "Understanding The Dynamic of International System Through The Lens of Complex System Approach," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. Januari-Juni (2017): 90–105.

<sup>12</sup> Alexander Betts and Gil Loescher, *Refugees in International Relations, Refugees in International Relations*, 2011.

<sup>13</sup> Robyn Keast and Myrna Mandell, "The Collaborative

Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence," *Journal of Management and Governance* 18, no. 1 (2014): 9.

<sup>14</sup> Taco Brandsen and Philip Marcel Karré, "Hybrid Organizations: No Cause for Concern?," *International Journal of Public Administration* 34, no. 13 (2011): 827–836.

<sup>15</sup> John W. Selsky and Barbara Parker, "Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice," *Journal of Management* 31, no. 6 (2005): 849–873.

karakteristik dari kerjasamanya dapat dipahami dalam penjelasan di bawah ini:

*What makes collaborations distinct from other forms of cooperation or coordination among organisations is that these are relationships of reciprocal interdependence, where each cannot achieve their own goals without assistance from the other partners.*<sup>16</sup>

Karakteristik ini tercermin di dalam upaya penanganan pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampak di Aceh, terdapat pola penanganan yang tergolong unik, yaitu adanya kolaborasi keterlibatan negara, UNHCR/IOM dan masyarakat lokal untuk membantu para pengungsi. Jadi formasi penanganan yang muncul dalam kasus pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh adalah keterlibatan penuh Pemerintah Indonesia-UNHCR serta masyarakat lokal Aceh. Jika digambarkan maka keterlibatan ketiga pihak ini menjadi segi tiga kerjasama dalam membantu pengungsi Rohingya di Aceh.

Dalam penanganan tersebut, UNHCR menjadi aktor yang menguatkan terjaminnya Hak Asasi Manusia di dalam prosesnya. Dimana menurut norma Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang di dalam negara, baik dia warga negara atau tidak. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwasanya

“Semua manusia dilahirkan bebas dan setara baik dalam martabat dan hak. Oleh karenanya, mereka... harus memperlakukan satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.”

Berlandaskan adagium tersebut dapat disimpulkan bahwa pilar utama dari sistem Hak Asasi Manusia, *i.e.* **kebebasan, kesetaraan dan solidaritas**.<sup>17</sup> Nilai-nilai universal yang telah menjadi norma internasional tersebut merupakan bagian dari aturan perlindungan terhadap para pengungsi, termasuk pencari suaka. Karena pengungsi biasanya mencari rasa aman dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan dari hukum internasional pengungsi ini diawasi oleh sejumlah lembaga internasional yang dapat dipanggil setiap saat untuk membantu setiap pengungsi, dan lembaga-lembaga internasional yang berhak untuk itu adalah UNHCR, IOM dan ICRC.<sup>18</sup>

Ketiga organisasi internasional tersebut adalah yang diberikan mandat oleh PBB untuk memimpin dan mengkoordinasi aksi internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi. Pandangan ini selaras dengan pendapat ahli lain menyebutkan bahwa pengungsi internasional adalah ... *people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict*.<sup>19</sup> Orang-orang yang melarikan diri dari negaranya hingga melewati batas wilayah negaranya untuk menghindari konflik dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Memastikan pengungsi menerima keamanan atas dirinya dan akses terhadap hak asasi dan hak untuk hidup dan kemungkinan mereka untuk kembali ke negara asal atau untuk berintegrasi dengan negara lain adalah hal yang penting dalam isu-isu HAM.<sup>20</sup>

Sedangkan, kata “penanganan (*handling*)” adalah terminologi yang secara harfiah tidak tercantum di dalam hukum internasional tentang pengungsi. Namun harus diakui bahwa makna “penanganan” terdapat dalam prinsip hukum tentang pengungsi, terutama prinsip *Non-Refoulement*. Prinsip ini mulai dikenal sejak dicantumkan dalam Statuta Pengungsi Internasional 1951. Prinsip ini menyatakan bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apapun ke perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, baik lantaran ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada organisasi sosial tertentu maupun lantaran pandangan politiknya, terlepas dari apakah ia telah secara resmi diakui sebagai pengungsi ataupun belum, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Paragraf (1) Konvensi Pengungsi 1951. Sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada Pasal 31 dan 33 Konvensi Pengungsi Tahun 1951, kedatangan pengungsi yang dilakukan secara sah maupun tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sesuai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.

Oleh karena itu, pengungsi adalah terminologi yang identik dengan “*problem-solving discourse*” yaitu diskursus yang membutuhkan

<sup>16</sup> Keast and Mandell, “The Collaborative Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence.”

<sup>17</sup> Indra Kusumawardhana and Rusdi Abbas, “Indonesia Di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender’ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017,” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–174.

<sup>18</sup> Vindy Septia Anggrainy, “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex et Societatis* II, no. 1 (2014): 55–64.

<sup>19</sup> Betts and Loescher, *Refugees in International Relations*, 1.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal.1

model penyelesaian masalah.<sup>21</sup> Dalam kaitan ini pengungsi internasional yang dimaksud adalah sejumlah orang termarginalkan dan orang-orang yang sangat kehilangan dan menderita. Tidak saja kehilangan rumah, kehilangan kebangsaan dan kehilangan kewarganegaraan melainkan juga kehilangan segala-galanya atau kehilangan sandaran hidup, termasuk kehilangan kehidupan sosial ekonominya.<sup>22</sup> Oleh karena itu para pengungsi ini sangat membutuhkan solusi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Turner menyebut bahwa *refugees are seen as an anomaly that needs a solution*. Konteks pengungsi internasional yang demikian ini adalah karena “*natural disasters, war and violence*”. Situasi pengungsi yang demikian ini sering digambarkan sebagai “*complex emergencies*”.<sup>23</sup> Mereka termasuk dalam situasi khusus/pegecualian, bersifat sementara dan sering dikategorikan dalam zona wilayah hukum yang abu-abu. Oleh karenanya, solusi untuk menanganinya juga tidak harus *mainstream*, melainkan bisa saja metode atau polanya di luar *mainstream*.<sup>24</sup>

Terminologi “penanganan” telah menjadi bagian dari urusan domestik negara-negara yang menghadapi masalah pengungsi. Bagi negara-negara peratifikasi Konvensi, urusan penanganan pengungsi sudah barang tentu diatur dalam peraturan nasionalnya masing-masing. Tetapi dalam konteks Indonesia yang bukan sebagai negara peratifikasi, urusan penanganan pengungsi ternyata diatur juga secara kasat mata. Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah bukti adanya terminologi “penanganan” tersebut. Menurut Perpres 125 Tahun 2016, tidak ditemukan arti sebenarnya dari penanganan pengungsi, namun diatur mengenai pihak-pihak terkait dalam menangani pengungsi luar negeri (Pasal 7) dan di atur juga mengenai perumusan kebijakan penanganan oleh menteri terkait menyangkut; penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian (Pasal 4). Kerjasama penanganan pengungsi secara jelas tercantum dalam Pasal 2, yaitu antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR. Dengan demikian terminologi penanganan pengungsi sesungguhnya telah di akui oleh Pemerintah Indonesia.

Keterlibatan Indonesia-UNHCR serta masyarakat lokal Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh pada tahun 2015 yang lalu merupakan pilihan-pilihan cara yang sifatnya jangka pendek dalam menangani penderitaan-penderitaan yang dialami para pengungsi. Dengan demikian maka penanganan pengungsi internasional adalah pilihan cara/teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui pendekatan aktifitas institusional dan aktifitas kemanusiaan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi agar kehidupan mereka kembali normal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di dalam penelitian sosial terutama hubungan-hubungan internasional. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data atau interpretasi data.<sup>25</sup> Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan atau informan.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat dan menyelidiki objek, gejala atau peristiwa dan fakta yang menjelaskan tentang bagaimana dimensi norma-norma universal dan status pengungsi internasional Rohingya Myanmar mendorong negara dan masyarakat internasional serta masyarakat lokal Aceh membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh Indonesia. Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber data ini terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengolahan dan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari hasil penelitian diberbagai sumber dan informasi

<sup>21</sup> Simon Turner, “What Is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camp,” *Journal of Refugee Studies* 29, no. 2 (2016): 139–148.

<sup>22</sup> Nevzat Soguk, *States and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*, Borderline. (Minnesota: University of Minnesota Press, 1999), 243.

<sup>23</sup> Turner, “What Is a Refugee Camp? Explorations of

the Limits and Effects of the Camp.”

<sup>24</sup> Soguk, Loc. Cit., 2

<sup>25</sup> John W Creswell and David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

<sup>26</sup> Ibid. 4-5.

yang diperoleh sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah sehingga mendapatkan gambaran utuh tentang penanganan pengungsi Rohingya yang terdampak di Aceh tahun 2015. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya diberikan makna dan interpretasi.

Menganalisis berbagai bentuk data kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali hingga pada tingkat yang tersusun secara sistematis dan logis. Dalam analisis data, peneliti memperhatikan aspek kesinambungan antara bagian-bagian atau paparan yang satu dengan yang lain pada tahap pelaporan hasil penelitian. Sehingga tidak ada makna yang terpisah diantara bagian-bagian pemaparan dari keseluruhan sistematika pelaporan hasilnya. Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa tempat penampungan para pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh. Adapun lokasi penampungan pengungsi tersebut adalah; Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Blang Adoe (Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara), Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Bayeun (Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur), Penampungan Pengungsi Rohingya di Gampong Timbang (Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa).

## PEMBAHASAN

### A. Dari Myanmar ke Indonesia: Jalur Pelarian Pengungsi Rohingya Hingga Terdampak di Aceh 2015

Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh Pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang membuat Rohingya nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut. Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan Rohingya adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Padahal dengan kartu itu sebenarnya, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum yang pada saat hampir bersamaan akan dilangsungkan di Myanmar. Mayoritas etnis Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.<sup>27</sup> Mereka sudah dianggap bukan warga negara, sekarang dokumen tidak ada. Inilah yang mendorong terjadinya penangkapan dan

penganiayaan serta pengejaran terhadap Rohingya. Dari sinilah bermula terjadinya eksodus atau pelarian massal Rohingya ke luar dari Rakhine hingga mencapai Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga ke Indonesia.

Mereka menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia. Pulau Langkawi, Malaysia didarati oleh 1.107 orang, pengungsi Rohingya dan migran Bangladesh, yang kemudian ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik, Negara Bagian Kedah. Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang. Ribuan orang lainnya diperkirakan masih berada di laut. Bila dirunut, dari segi waktu, tampaknya ada korelasi antara jatuh tempo Kartu Putih dan tempo perjalanan para pengungsi yang mengaku berangkat kira-kira dua bulan.

Etnik Rohingya merasa tidak tahan akan perlakuan kekerasan dari pemerintahnya sendiri, lalu melarikan diri dari tanah leluhurnya di wilayah Rakhine Myanmar. Tidak diketahui secara pasti bagaimana jalur pelarian warga Rohingya tersebut hingga terdampak sampai ke pantai-pantai Aceh. Namun dari berbagai laporan diketahui bahwa umumnya mereka melarikan diri dari wilayah Rakhine karena adanya perlakuan kasar dari pemerintahnya sendiri dan masyarakat dari kelompok Budhis yang mayoritas di wilayah tersebut. Para Rohingya yang berhasil dijumpai oleh peneliti di Rudenim Belawan dan *community house* Hotel Beraspati Medan menceritakan kisah pilu pelarian mereka dari tanah kelahirannya di sebuah desa dekat Kota Sittwe, yang merupakan Ibu Kota Rakhine.

Adalah Muhammad Araf (22 tahun) yang diwawancarai tim penulis, dia sudah satu tahun lamanya tinggal di Rudenim Belawan Medan. Sebelumnya, Araf berasal dari kamp penampungan Bayeun, Aceh Timur. Dia bertutur warga Rohingya di desa kami di cari-cari dan di kejar-kejar warga Budhis Rakhine, orang tua dan saudara-saudara saya melarikan diri ke dalam hutan terlebih dahulu dengan tujuan menyeberangi perbatasan Rakhine Myanmar-Banladesh. Saya tidak tahu lagi nasib kedua orangtua dan saudara-saudara saya itu. Beberapa hari kemudian, saya bersama sejumlah pemuda (6-7 orang) dari desa kami melarikan diri karena takut amuk massa Budhis menuju hutan di pinggiran desa. Setelah 3 (tiga) hari lamanya menembus hutan dan perbukitan di wilayah Rakhine kami menemukan pinggiran laut. Selama

<sup>27</sup> "Menengok Fakta-Fakta Di Wilayah Konflik Rakhine, Myanmar - BBC News Indonesia,"

accessed March 18, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548>.

dalam perjalanan, kami merasa ketakutan. Di pinggir laut, kami kemudian menemukan rombongan warga Rohingya lainnya yang mengalami nasib sama dan bertujuan melarikan diri dari desanya masing-masing. Lalu kami menemukan nelayan di pinggir laut tersebut, lalu kami di bawa ke tengah laut. Di sana sudah ada kapal ikan yang lebih besar menunggu. Dan kami pun akhirnya bersama rombongan Rohingya yang lain berlayar kembali ke lautan. Ada lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kami terombang-ambing di tengah laut, tiba-tiba kami sudah berada di pinggir laut lagi, dan ternyata kami sudah berada di pantai laut Aceh”.

Begitulah antara lain kisah pelarian yang berhasil dirangkum peneliti dari wawancara dengan Muhammad Araf, salah seorang rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada bulan Mei 2015 yang lalu. Kisah perjalanan para pengungsi Rohingya, seperti yang diceritakan oleh Muhammad Araf (22 tahun) tersebut, bernada hampir mirip dengan kisah pilu lain dari cerita pengungsi Rohingya.

Mengenai perjalanan yang ditempuh oleh para pengungsi Rohingya lainnya, sungguh sangat memilukan. Hasan Ali (18 tahun) dan Nur Husein (28 tahun), rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai Aceh Utara, Blang Adoe, mengemukakan bahwa, “kami ratusan orang dalam perahu, banyak ibu-ibu dan anak-anak, mengarungi lautan tidak tahu dimana, kami sudah berbulan-bulan lamanya di tengah lautan, makanan terbatas, minumpun air laut, ada yang pingsan, dari pantai di Rakhine kami menaiki kapal nelayan, kemudian ganti kapal yang lebih besar di tengah laut dan berlayar mengarungi lautan. Tujuan kami ke Malaysia atau ke Australia. Hampir 3 (tiga) bulan lamanya kami mengarungi lautan. Suatu ketika, kami bertemu patroli laut Malaysia, di suruh menepi ke daratan, lalu beberapa hari kemudian kami berlayar lagi ke tengah laut. Setelah beberapa lama, di tengah laut kami bertemu 2 (dua) orang nelayan, ternyata dia adalah nelayan Aceh. Kami ditolong nelayan Aceh dan setelah 2 hari lamanya nelayan Aceh itu menarik kapal kami hingga ke daratan, ternyata itu adalah daratan Aceh. Sekitar pagi hari pukul 05.00 WIB, kapal Kami ditarik oleh banyak nelayan Aceh dan kami ditempatkan disebuah lapangan serta diberi makanan dan minuman, dari situ kemudian setelah beberapa hari Kami dibawa ke penampungan pengungsi di Aceh.

Sesampainya di Aceh, para pengungsi Rohingya langsung bertemu dengan pihak imigrasi Indonesia. Mereka langsung menceritakan alasan meninggalkan tanah airnya. Hal itu rupanya membuat organisasi dunia seperti UNHCR peduli dan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan dokumen izin tinggal mereka di Indonesia. Kemudian disusul oleh IOM yang menyediakan rumah penampungan di Medan, Sumatera utara dan memfasilitasi kebutuhan sehari-hari para Rohingya. “Ada 3 yang menolong kami, mereka adalah Pemerintah Indonesia, UNHCR yang membantu memberikan kami dokumen untuk tinggal di Indonesia dan IOM yang membiayai sehari-hari kami selama tahun ini,” beber Ahmad Zakir yang merupakan seorang pengungsi Rohingya lain.<sup>28</sup>

Kondisi para Rohingya yang mendarat di Aceh itu memang sangat memprihatinkan. Tetapi keterpaksaan adalah pilihan para Rohingya untuk memilih melarikan diri dari wilayah Rakhine Myanmar. Orang-orang Rohingya memiliki dua pilihan “tetap tinggal di situ dan mati, atau meninggalkan negara itu dengan perahu”.<sup>29</sup> Rohingya di Aceh telah menghabiskan waktu lebih kurang 11 bulan, ditambah dengan lebih kurang 2 bulan di laut. Berdasarkan wawancara dengan 600 Rohingya yang mencapai Indonesia pada Mei 2015, UNHCR mengkalkulasi mereka menghabiskan waktu rata-rata 76 hari di lautan. Rohingya yang diwawancarai secara bersama dalam satu perahu ketika mencapai Indonesia mengatakan pada Amnesty International bila mereka menghabiskan antara dua hingga empat bulan dalam perahu yang terakhir, walau mereka bisa jadi telah berada di laut untuk jangka waktu yang lebih lama. Berdasarkan penuturan pengungsi, data-data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga internasional serta tim peneliti sendiri yang turun di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masalah pengungsi Rohingya ini merupakan isu kemanusiaan yang sangat serius dan menuntut solidaritas masyarakat internasional.

## **B. Hak Asasi Manusia dan Spontanitas Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya**

Lokasi geografis Provinsi Aceh yang terletak di mulut Selat Malaka yang merupakan jalur lintas kapal internasional, menjadikan Aceh sebagai bagian negara Indonesia yang pertama sekali dijumpai oleh kapal-kapal pengungsi yang

<sup>28</sup> “Kisah Pelarian Rohingya Ke Indonesia,” accessed March 19, 2020, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/342964-kisah-pelarian-rohingya-ke-indonesia>.

<sup>29</sup> Amnesty International, “Perjalanan Mematikan: Krisis Pengungsi Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara” (2015): 7.

terkatung–katung ditengah lautan. Demikian halnya lalu lintas kelompok nelayan Aceh yang beroperasi menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), menjadi faktor penting yang kemudian mempertemukan para pengungsi Rohingya ini dengan masyarakat Aceh dan Indonesia. Keberuntungan itu ditambah dengan Adat Laôt (tradisi bahari) rakyat Aceh yang mewajibkan seluruh nelayan Aceh untuk menolong sesiapaupun yang dijumpai dan membutuhkan bantuan di laut, mencatatkan Aceh sebagai daerah terdepan Indonesia yang terlibat dalam upaya penyelamatan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Terhitung sejak 2009, nelayan Aceh telah berulang kali menyelamatkan rombongan pengungsi yang terdampar ini. Aksi heroik kemanusiaan yang ditunjukkan nelayan Aceh ini akhirnya memperoleh perhatian dunia. Tanpa memperdulikan larangan dari otoritas kelautan, nelayan Aceh bersikeras membantu para pengungsi yang terkatung–katung dengan mengedepankan semangat kemanusiaan.<sup>30</sup> Pada saat nelayan Aceh menemukan manusia perahu Rohingya di tengah laut, mereka berada dalam posisi penghalauan TNI AL dan AL Malaysia agar keluar dari zona kelautan masing-masing negara. Namun pada saat yang bersamaan, nelayan Aceh bersikeras memberikan pertolongan kepada para pengungsi dan dibawa ke pantai-pantai daratan Aceh.

Pengungsi Rohingya yang terdampar dan diselamatkan warga lokal di pantai Aceh Utara 10 Mei 2015 pada akhirnya menempati kamp pengungsi di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Kemudian pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Timur 19 Mei 2015 menempati kamp pengungsi di Desa Bayeun Rantau Selamat Aceh Timur. Sedangkan pengungsi Rohingya yang terdampar di Langsa 15 Mei 2015 akhirnya menempati kamp pengungsi di Gampong Timbang Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Terdampar di pantai-pantai Aceh sesungguhnya adalah akhir dari penderitaan yang dialami para Rohingya. Dalam Laporan Amnesty Internasional tersebut disebutkan bahwa bantuan masyarakat lokal Aceh dan Pemerintah Indonesia adalah sebuah “respon awal yang mengagumkan”.<sup>31</sup> Indonesia harus dipuji dalam peranannya mengakomodasi ratusan Rohingya rentan yang tiba pada Mei 2015 tersebut. Secara khusus, respon warga masyarakat Aceh sangatlah mengagumkan.

Warga lokal menyelamatkan Rohingya dan menyediakan mereka penampungan, makanan, dan pakaian kering. Pemerintah lokal Aceh membantu dalam bantuan kemanusiaan, dan beberapa pihak berwenang lokal turut mengambil langkah-langkah bantuan tambahan.<sup>32</sup>

Misalnya, Pemerintah Daerah Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk mengakomodasi ratusan orang yang datang dalam sebuah penampungan komunitas yang terintegrasi (*intergrated community shelter*, ICS) di Blang Adoe, yang dibangun untuk mengakomodasi Rohingya. Juga, banyak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah turut bekerja membantu kebutuhan pokok Rohingya, seperti papan, pangan, air, kesehatan, dan pendidikan.<sup>33</sup>

Kemudian, walau pemerintah pusat Indonesia hanya mengizinkan perahu mendarat sejak 20 Mei, pihak berwenang lokal di Aceh mengizinkan 578 orang mendarat pada 10 Mei (dengan bantuan warga lokal), dan nelayan Aceh menyelamatkan 820 penumpang pada 15 Mei dan 409 orang pada 20 Mei 145 di Kuala Cankoi, warga lokal yang turut membantu aksi penyelamatan pada 10 Mei mengatakan 10 perahu nelayan digunakan untuk membawa orang-orang tersebut ke daratan: “Kami membantu mereka berdasarkan rasa kemanusiaan, bukan agama. Kami melihat mereka dalam kondisi sangat buruk,” ungkap para nelayan. Staf disebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia memuji respon warga lokal yang mereka saksikan di Kuala Cankoi, mengatakan “Warga lokal membantu para pengungsi seperti mereka membantu keluarga mereka sendiri.” Staf tersebut mengatakan beberapa persahabatan terjalin antara Rohingya dan warga Kuala Cankoi, yang mana para Rohingya ditampung selama beberapa minggu.<sup>34</sup>

Memang, beberapa Rohingya yang diwawancara oleh Amnesty Internasional ini menyatakan rasa terima kasih atas perlakuan yang mereka terima setelah tiba di Aceh, seorang perempuan mengatakan: “Mereka berbuat banyak untuk kami, mereka memberikan kami baju, makanan, dan air. Bagaimana Saya bisa mengucapkan terima kasih untuk ini, mereka bahkan tidak kenal kami.” Kemudian, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari Sittwe mengatakan saat perahu mereka merapat ke daratan pertama kali, mereka takut terhadap warga lokal, namun “mereka menunjukkan keramahtamahan, kami senang, Mereka bantu kami begitu banyak.” Seorang perempuan dari Kuala Cankoi terus

<sup>30</sup> Yayasan Geutanyoe, *Hidup Dalam Penantian: Setahun. Pengungsi Rohingya Di Aceh*. (Langsa, 2016), 8.

<sup>31</sup> AI, Loc. Cit., 6.

<sup>32</sup> Guetanyoe, Loc. Cit., 35

<sup>33</sup> Ibid, 36

<sup>34</sup> Ibid, 36

mengunjungnya di penampungan Blang Adoe, membawakannya hadiah seperti buah leci: “Saya memanggilnya Ibu,” ungap pengungsi tersebut.<sup>35</sup>

Respon rakyat Aceh ini mengejutkan mengingat konteks lokal. Area ini diguncang konflik yang menghancurkan dari 1989 hingga 2004, yang mana pihak berwenang Indonesia menjalankan operasi militer untuk menekan tuntutan separatisme; antara 10.000 hingga 30.000 orang terbunuh dalam konflik, kebanyakan warga sipil. Aceh juga hancur porak poranda akibat tsunami Desember 2004, yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal, hilang atau terusir dari daerah asalnya. Sebelas tahun kemudian, Aceh tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat putus sekolah dan pengangguran pemuda yang tinggi. Sebuah organisasi masyarakat sipil memperkirakan pengangguran lokal di Aceh sekitar 40%, dengan banyak orang Aceh meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di Malaysia.<sup>36</sup>


Kondisi terkini dari para pengungsi Rohingya adalah menunggu untuk di kirimkan ke negara ketiga yang mau menerima dan menanti untuk dikembalikan lagi ke Rakhine Myanmar. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sejumlah pengungsi Rohingya di Rudenim Medan dan *community house* Hotel Beraspati Medan, para pengungsi masih ingin pulang ke kampung halamannya di Rakhine Myanmar, namun masih dibayangi rasa takut karena pemerintah pusat Myanmar masih belum ada tanda-tanda akan menerima mereka. Nur Husein (28), salah seorang pengungsi Rohingya yang berhasil diwawancarai oleh penulis ketika di Medan menyatakan bahwa ‘kami sebenarnya masih ingin ke Rakhine Myanmar, kami rindu kampung halaman, tetapi kalau perlakuan Pemerintah Myanmar masih diskriminatif dan kasar, maka kami akan tetap tinggal di sini sambil menunggu penempatan permanen ke negara ketiga yang mau menerima. Selanjutnya Nur Husein (28) mengatakan bahwa “kami lebih baik tinggal di Rudenim sini saja, di sini lebih baik, kami diberi makan dan minum, kami ada cek kesehatan dan kami senang tinggal di sini. Terimakasih untuk Pemerintah Indonesia dan terimakasih untuk IOM”.

### C. Pola dan Langkah-Langkah Penanganan Pengungsi Rohingya: Kolaborasi Lintas-Sektor Penanganan Pengungsi Rohingya

Sampai dengan bulan November 2017, jumlah pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 adalah sebanyak 116 orang.

Dengan rincian perempuan sebanyak 37 orang dan laki-laki 79 orang. Keseluruhan jumlah pengungsi Rohingya tersebut adalah mereka yang terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015 dan sekarang oleh Pemerintah Indonesia ditempatkan di Rudenim Medan. Termasuk yang ditempatkan di *community house* Hotel Beraspati Medan. Jika di hitung dari sejak mereka ditemukan terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015, maka mereka sebenarnya sudah ditampung di Indonesia (Aceh dan Medan) selama 30 bulan atau 2,5 tahun.

**Gambar.1 “Segitiga Penanganan Kolaboratif” terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015**



Sumber: Peneliti 2018

Penanganan terhadap para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada Mei 2015, melibatkan 3 (tiga) aktor penting di dalamnya, yaitu Indonesia, UNHCR dan IOM serta Masyarakat Lokal Aceh, dengan pendekatan penanganan yang tergolong pada aspek *socio-politico* dan *socio-humanitarian*. Penanganan yang dimaksud meliputi berbagai tindakan yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya, baik selama mereka berada di Aceh maupun setelah di pindahkan ke Medan. Peran yang dimainkan Indonesia lebih kepada peran dan fungsi *socio-politico*, mencakup pada bidang pengambilan kebijakan, struktural, keimigrasian, fasilitasi dan asistensi seperti mencarikan lahan bagi para pengungsi untuk dibangun kamp pengungsi sementara serta pengamanan.

Indonesia merupakan negara yang sejak awal paling antusias menangani pengungsi Rohingya Myanmar, di samping Malaysia dan Thailand. Antusiasme keterlibatan Indonesia ini bisa dipahami karena faktor sosio-demografisnya. Kedekatan demografis dan karena kultur masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Aceh pada khususnya sangat mengedepankan nurani kemanusiaan menjadi penyebab lahirnya antusiasme itu. Dengan

<sup>35</sup> Ibid, 35

<sup>36</sup> Ibid, 37.

demikian kehendak-kehendak untuk mengulurkan tangan membantu para pengungsi Rohingya semakin kuat.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah Aceh turun langsung menyambut para pengungsi dan menolong mereka. Bersama-sama dengan masyarakat lokal, menyediakan makan dan minum serta sandang bagi para pengungsi Rohingya adalah tindakan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah. Penanganan aktif-responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Aceh menjadi ciri khas perlakuan pemerintah daerah di Aceh dalam menanganai pengungsi Rohingya Myanmar ini.

Kendali penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas atau Satgas. Camp semi-permanen Blang Adoe dan Bayeun Langsa ditangani oleh Satgas baik pemerintahan maupun LSM Kota Lhokseumawe. Sementara *shelter* Lhok Banie dan Timbang Langsa ditangani oleh Satgas Kota Langsa. Tidak ada penempatan yang dilakukan oleh Imigrasi di Ruang Detensi Imigrasi Kota Langsa atau Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Satgas tiap kota ini tidak mempunyai garis koordinasi secara langsung. Masing-masing satgas bekerja secara mandiri, namun masih membuka komunikasi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Setiap satgas umumnya bekerja berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati. Satgas-satgas tersebut umumnya dikepalai oleh Imigrasi dan masing-masing instansi kota yang menjadi anggota Satgas bekerja sesuai dengan tupoksinya. Meski tidak ada arahan khusus tentang penanganan yang spesifik ataupun koreksi dan rekomendasi untuk penanganan yang lebih baik. Terutama evaluasi penanganan pengungsi Rohingnya, yang berdasarkan pada tenggat waktu satu tahun permintaan penanganan oleh pemerintah pusat. Hal ini terkadang membuat pemerintah daerah sedikit gamang untuk melakukan sesuatu.<sup>37</sup> Intinya, ketiadaan hukum menyebabkan berbagai institusi pemerintahan mencoba untuk melakukan terobosan berdasarkan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing institusi dalam menanganai pengungsi dan pencari suaka.

Kehendak masyarakat lokal Aceh yang begitu antusiasnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi ini membuat Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan posisinya sebagai anggota ASEAN yang harus menghormati prinsip komunal kedaulatan dan non intervensi terhadap masalah domestik negara lain di kawasan Asia Tenggara<sup>38</sup>, dengan dorongan untuk turut serta menerima pengungsi tersebut dan membantunya atas dasar kemanusiaan. Kesiapan Pemerintah Indonesia menerima dan membantu pengungsi Rohingya ini membuat pemerintah merencanakan dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan guna merealisasikan kehendak pemerintah tersebut.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam membantu para pengungsi Rohingya tersebut, tentunya atas dasar perkembangan yang terjadi di dalam negeri Indonesia sendiri yang memang mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan agar para pengungsi yang terdampar di pantai-pantai Aceh itu segera dibantu. Langkah-langkah teknis tersebut terdiri dari upaya menyelematkan, mendata, Berkoordinasi dengan UNHCR, Internasionalisasi pengungsi Rohingya, Mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Memfasilitasi ke Rumah Detensi Imigrasi Medan.<sup>39</sup>

Kendali penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas atau Satgas. Satgas ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan isu Rohingya di Aceh. Camp semi-permanen Blang Adoe dan Bayeun Langsa ditangani oleh Satgas baik pemerintahan maupun LSM Kota Lhokseumawe. Sementara *shelter* Lhok Banie dan Timbang Langsa ditangani oleh Satgas Kota Langsa. Tidak ada penempatan yang dilakukan oleh Imigrasi di Ruang Detensi Imigrasi Kota Langsa atau Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Satgas tiap kota ini tidak mempunyai garis koordinasi secara langsung. Masing-masing satgas bekerja secara mandiri, namun masih membuka komunikasi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Setiap satgas umumnya bekerja berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Rizka Argadianti Rachmah and Zico Efraindio Pestalozzi, *HIDUP YANG TERBAIKAN: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*, ed. Idaman Andarmosoko, Edisi Pert. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016), 26.

<sup>38</sup> Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"; "Krisis Rohingya, Mengapa ASEAN Tidak Mampu

Berperan? - BBC News Indonesia," accessed April 13, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293>.

<sup>39</sup> Zulkarnain, *Penanganan Pengungsi Internasional Rohingya Myanmar Yang Terdampar Di Aceh Tahun 2015, Desertasi*, (Universitas Padjadjaran, 2019), 145.

<sup>40</sup> Ibid, 146.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui pemerintah daerah di masing-masing lokasi terdamparnya para pengungsi Rohingya melakukan pendataan terhadap para pengungsi. Pendataan dilakukan secara terus menerus baik ketika mereka dikumpulkan di lokasi atau lapangan terbuka sekitar pantai maupun di kamp-kamp penampungan sementara. Pendataan terhadap pengungsi tidak terbatas pada jumlah mereka saja melainkan juga mengatur para pengungsi agar menempati lokasi sesuai dengan kapasitas dan sesuai jenis kelaminnya.<sup>41</sup>

Ketika Indonesia menyatakan kesediaannya menerima para pengungsi Rohingya ini, hal berikut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak UNHCR Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri mengadakan sejumlah pertemuan dengan pihak UNHCR. Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan UNHCR, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan UNHCR mengambil langkah-langkah, Pertama, mencarikan negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kedua, menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi beserta sarana air bersih dan fasilitas lain yang diperlukan. Ketiga, menyediakan instrumen hukum terkait pencari suaka dan pengungsi. Keempat, memfasilitasi proses repatriasi (pemulangan dengan kesadaran sendiri); dan Kelima, adalah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, terutama yang tergolong negara pihak peratifikasi Konvensi 1951. Ada dua negara ASEAN yang sudah menjadi negara pihak peratifikasi Konvensi 1951, yaitu Filipina dan Kamboja. Kedua negara ASEAN ini sudah menyatakan kesediaannya membantu Indonesia menampung sejumlah tertentu para pengungsi Rohingya.

Peran yang dimainkan oleh UNHCR dan IOM lebih kepada peran dan fungsi socio-humanitarian, mencakup pada bidang rekonstruksi, fasilitasi dan asistensi serta humanitarian assistance, seperti membiaya pembangunan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi, menyediakan fasilitas kesehatan, sandang dan pangan, air bersih serta pendidikan hingga pada pendampingan serta urusan keimigrasian. Sedangkan peran yang dimainkan oleh masyarakat lokal adalah lebih kepada peran dan fungsi *socio-humanitarian*, membantu mendaratkan kapal para pengungsi, memberikan spirit positif kepada para pengungsi (*psyco-maintenance*), penyediaan

sandang dan pangan, pendampingan sosial dan pemberdayaan.

Penyediaan shelter atau *kamp* sementara bagi para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR. Shelter atau tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya dibangun oleh pihak UNHCR dan dioperasikan oleh IOM, sedangkan lokasi berdirinya kamp tersebut difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Terdapat 3 (tiga) *kamp* penampungan sementara yang dibangun untuk menampung para pengungsi Rohingya ini. Masing-masing terletak di Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur dan Penampungan Pengungsi Rohingya di Gampong Timbang, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Diketiga shelter atau kamp penampungan sementara inilah para pengungsi Rohingya tinggal sambil menunggu proses repatriasi atau pemulangan sukarela dan proses penempatan di negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Di dalam *shelter* atau *kamp* pengungsi sementara para pengungsi Rohingya ini terdapat sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh pihak UNHCR dan IOM. Antara lain adalah tersedianya fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, Mushollah, fasilitas olah raga dan fasilitas lainnya.

Keseluruhan dari fasilitas-fasilitas itu sepenuhnya dikelola oleh UNHCR melalui IOM. Secara fisik, shelter atau kamp penampungan sementara para pengungsi Rohingya ini memang tergolong bangunan rumah yang permanen. Tidak terlalu luas, ukurannya hanya sebesar 4x5 m dan berada di sekitar perkampungan masyarakat lokal. Penjagaan terhadap para pengungsi ini tidak terlalu ketat, karena lokasi dan ruangnya terbuka lebar dan sangat mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Tidak jarang para pengungsi Rohingya yang menempati kamp pengungsi sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR ini bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Tampaknya, perlakuan Pemerintah Indonesia kepada para pengungsi Rohingya ini sebenarnya sedikit mirip dengan proposal perlakuan Jerman kepada para pengungsi Suriah. Meskipun Jerman adalah negara pihak sedangkan Indonesia tidak tetapi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini mirip dengan *Merkel Plan* yang diajukan Jerman kepada

---

<sup>41</sup> Ibid, 148.

UE dalam menangani krisis pengungsi Suriah tahun 2015 yang lalu. Jerman dengan *Merkel Plan*-nya memandang dan menangani pengungsi Suriah melalui pendekatan *restoring control; retaining compassion*. Penanganan krisis pengungsi Suriah yang diajukan Jerman berpijak pada pemulihan dengan tetap mempertahankan kasih sayang. Jerman menyediakan sejumlah kamp pengungsi sementara bagi warga Suriah yang terdampar di Yunani dan Turki dan bersedia memberikan visa-free travel bagi pengungsi Suriah dalam tahun 2016.<sup>42</sup>

UNHCR bukanlah pihak luar yang dianggap asing dalam mengurus dan mengelola pengungsi di Indonesia. Relasi dengan Pemerintah Indonesia sudah sejak lama dijalin jauh sebelum kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Relasi tersebut dimulai pada tahun 1975, yakni ketika Indonesia kedatangan para pengungsi Indocina (Vietnam dan Kamboja) dan memberi tempat kepada para pengungsi tersebut, yaitu Pulau Galang.

UNHCR juga telah berpartisipasi dalam Bali Process sejak tahun 2001. UNHCR bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri dalam mengimplementasikan keputusan yang diambil dalam Konferensi Tingkat Menteri Regional Bali ke-4 pada bulan Maret 2011, dalam hal pengembangan Kerangka Kerjasama Regional (*Regional Cooperation Framework*) untuk mengatasi permasalahan yang secara bersama dialami regional terkait pergerakan ireguler dan pergerakan pengungsi.

Kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menampung dan mendirikan sejumlah *kamp* pengungsi sementara bagi pengungsi Rohingya ini adalah untuk memastikan terciptanya kelangsungan hidup para pengungsi dalam jangka panjang meskipun diketahui mereka kehilangan tempat tinggal. Ilana Feldman menyebut hal yang demikian ini sebagai semacam “legitimasi untuk hidup dalam ruang anomali”.<sup>43</sup> Menurut Feldman, kamp pengungsi adalah ruang anomali yang memiliki makna geopolitik. *Refugee camps are an excellent site to consider the question of legitimacy in ‘anomalous geopolitical spaces’*.<sup>44</sup> Sebuah kamp pengungsi mempunyai arti *as a humanitarian space, as a political space and as an emotional space*.<sup>45</sup> Yang demikian inilah yang dimaknai sebagai arti kehidupan kamp pengungsi dalam pandangan Feldman. Oleh karena kamp pengungsi

adalah ruang kehidupan maka diperlukan perlakuan-perlakuan tertentu dari pihak yang menyediakan kamp, sebagaimana mereka memperlakukan manusia dan masyarakat secara normal dan umum.

Koordinasi yang sudah dilakukan oleh UNHCR dengan Pemerintah Indonesia adalah dalam hal pendataan dan pengurusan dokumen untuk memperoleh status sebagai pengungsi yang dilindungi, penyediaan penampungan pengungsi sementara yang layak di sekitar wilayah pengungsi ditemukan terdampar serta mencari solusi bagi para pengungsi Rohingya, antara lain pengembalian kembali para pengungsi ke negara asalnya (repatriasi), penempatan di negara lain yang merupakan negara pihak yang menandatangani Konvensi 1951 tentang pengungsi (*resettlement*) atau menerima para pengungsi secara permanen di negara ketiga sekaligus menjadikan mereka sebagai warga negara di negara yang menjadi destinasi pertama (integrasi).

Dari sejumlah solusi yang dikoordinasikan antara UNHCR dengan pihak Pemerintah Indonesia ini, terdapat kesepakatan yang dicapai yaitu UNHCR berjanji akan mengurus segala dokumen keimigrasian para pengungsi, kemudian UNHCR dan IOM bersedia membangun penampungan yang layak bagi para pengungsi serta memberikan keperluan dan biaya hidup sehari-hari bagi para pengungsi yang sudah memperoleh status sebagai pengungsi. Sementara pihak Pemerintah Indonesia berkontribusi dalam hal penyediaan lahan untuk penampungan sementara pengungsi serta ketertiban dan keamanan para pengungsi di lokasi penampungan. Ketika peneliti mengkonfirmasi keperluan dan biaya hidup sehari-hari bagi para pengungsi, semua pengungsi Rohingya yang ditemui di Medan mengatakan bahwa mereka sudah mendapat keperluan sandang dan pangan yang layak dari IOM. Tidak hanya IOM, bahkan mereka para pengungsi juga mengakui banyak dibantu oleh warga masyarakat sekitar penampungan ketika mereka berada di Aceh, seperti makanan, minuman dan dalam bentuk relasi sosial. Tetapi tidak satu pun pengungsi menjawab dan mengakui jumlah biaya yang mereka terima dalam sehari atau sebulan. Namun ketika peneliti melakukan konfirmasi dengan petugas IOM di Medan jumlah tersebut terjawab.

<sup>42</sup> European Stability Initiative, *THE MERKEL PLAN Restoring Control: Retaining Compassion A Proposal for the Syrian Refugee Crisis, European Stability Initiative*, 2015.

<sup>43</sup> Ilana Feldman, “What Is a Camp? Legitimate

Refugee Lives in Spaces of Long-Term Displacement,” *Geoforum* 66 (2014): 244–252, <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.11.014>.

<sup>44</sup> Ibid, 244

<sup>45</sup> Ibid, 245

Sesuai dengan persetujuan Pemerintah, IOM diperbolehkan untuk memberikan tunjangan bulanan rata-rata sebesar 1.250.000/bulan untuk orang dewasa dan 500.000/bulan untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Jumlah uang tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

Hal lain yang dilakukan IOM adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Aceh dalam membantu para pengungsi Rohingnya untuk dipindahkan ke Rudenim Medan dalam rangka pengurusan dokumen keimigrasian agar bisa di tempatkan ke negara lain yang menjadi negara ketiga yang bersedia menerima para pengungsi Rohingnya, tentunya negara-negara itu adalah penandatanganan Konvensi 1951. Selain itu koordinasi dengan pemerintah daerah yang dilakukan adalah mengawasi para pengungsi selama mereka dalam *kamp* penampungan sementara agar tidak masuk dalam jaringan perdagangan manusia. IOM sudah menghadapi kenyataan bahwa para pengungsi Rohingnya selama mereka tinggal di *kamp* penampungan sementara di Aceh, ternyata mengalami jaringan perdagangan manusia yang ditandai dengan kaburnya sejumlah pengungsi Rohingnya dari *kamp* penampungan di Aceh. Sebanyak 182 orang dari etnis Rohingnya dari Myanmar telah melarikan diri dari tempat penampungan di Aceh, yang menurut dugaan pemerintah karena dibujuk oleh pedagang manusia. Sebuah inspeksi yang pernah dilakukan oleh pemerintah lokal bersama Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menemukan hanya 140 dari 422 orang Rohingnya yang masih ada di tempat pengungsian di desa Blang Adoe di Aceh Utara.<sup>46</sup>

Internasionalisasi isu Rohingnya menjadi langkah penting selanjutnya. Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingnya Myanmar yang terdampar di Aceh ini, berikutnya adalah dengan menyuarakan status, kondisi dan keberadaan para pengungsi ke ranah internasional. Dalam konteks ini, Indonesia ingin menunjukkan tanggungjawab sosialnya ke ranah internasional sekaligus berharap negara-negara yang dituju dapat mengulurkan tangan membantu para pengungsi Rohingnya. Upaya ini difokuskan di tiga organisasi internasional yakni ASEAN, PBB, dan OKI.<sup>47</sup>

Langkah lain yang diambil Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari pola penanganan pengungsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan resmi dalam bentuk Perpres RI 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini tentu tidak secara khusus ditujukan untuk menangani pengungsi Rohingnya saja, tetapi harus diakui bahwa yang memicu diterbitkannya Perpres ini dengan segera adalah karena kasus pengungsi internasional Rohingnya yang terdampar di Aceh tahun 2015.<sup>48</sup>

Menurut Perpres ini, penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional dibidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Menempatkan para pengungsi Rohingnya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 lalu, adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengelola para pengungsi. Awalnya, masyarakat Aceh yang tinggal disekitar lokasi penampungan memang tidak banyak mengetahui pemindahan para pengungsi Rohingnya ke Rudenim Medan. Bahkan para pengungsi yang ketika itu masih bertahan di *kamp-kamp* penampungan di Aceh (Desa Blang Adoe Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara; Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan Gampong Timbang Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa), tidak banyak yang mengetahui rencana pemindahan mereka ke Medan. Namun setelah diberitahu secara resmi oleh pihak IOM dan pemerintah setempat, para pengungsi Rohingnya bersedia untuk dipindahkan ke Medan.

Bapak Muhammad Isa (65) dan bapak Djafar (72) yang sudah sepuh tetapi terlihat masih sehat, adalah dua orang warga masyarakat Aceh yang tinggal di sekitar lokasi penampungan sementara Blang Adoe yang sempat ditemui penulis mengatakan bahwa, “waktu itu pagi hari, kami terkejut melihat rumah penampungan pengungsi tiba-tiba tidak ada lagi penghuninya, lalu kami bertanya kepada petugas di dalam, ternyata mereka

<sup>46</sup> “182 Pengungsi Rohingnya Lari Dari Tempat Penampungan Di Aceh,” accessed March 19, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-180-pengungsi-rohingya-lari-dari-tempat-penampungan-di-aceh/3013328.html>.

<sup>47</sup> Zulkarnain, Penanganan Pengungsi Internasional Rohingnya Myanmar Yang Terdampar Di Aceh Tahun

2015, Desertasi, (Universitas Padjadjaran, 2019), 157.

<sup>48</sup> “Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” accessed April 6, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dar.i.luar.negeri>.

sudah dibawa ke Medan oleh petugas IOM dan petugas pemerintah daerah”.<sup>49</sup>

Pada titik ini dapat dipahami bahwa Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh ketiga unsur lintas sektor ini telah menjadi akar tunjang dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya berdasarkan asas Hak Asasi Manusia. Realitas ini menjadi temuan penting yang dapat menjadi rujukan jika nantinya ada kasus-kasus serupa di dalam dinamika masyarakat internasional di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, tulisan ini menyimpulkan pola penanganan yang diterapkan kepada para pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 adalah “Segitiga Penanganan Kolaboratif” (*Local Society-State-International Organization*). Segitiga penanganan kolaboratif terhadap pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015. Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh ketiga unsur ini menghasilkan sebuah luaran yang membuat pengungsi Rohingya teratasi atau tertangani. Ukuran tertangani dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015 adalah menyangkut pada aspek *norms, socio-psychological*, dan *socio-political*. Jika dirumuskan secara keseluruhan target penanganan terhadap pengungsi, maka disebut tertangani secara total bila pengungsi yang bersangkutan memenuhi harapan-harapannya. Hasil penanganan pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, UNHCR dan masyarakat lokal Aceh terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015, telah berhasil dilakukan. Setidaknya pengungsi Rohingya merasa diperhatikan dan dipelihara (*cared and maintained*), merasa aman (*safety*), merasa terlindungi (*protected*), merasa dimanusiakan (*humanized*) merasa pulih kesehatannya (*healthy*), merasa bahagia (*happinies*) dan merasa yakin akan ditempatkan di negara yang mau menerimanya (*resettled*).

## SARAN

Indonesia perlu membentuk satuan tugas tetap disejumlah wilayah Indonesia yang dianggap berpotensi dihampiri para pengungsi

luar negeri, terutama melalui perairan laut. Provinsi-provinsi di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Maluku Utara adalah wilayah-wilayah yang dimaksud untuk membentuk satuan tugas tetap dengan leading sektor pada pihak Imigrasi. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang mengurus pengungsi Rohingya masih kurang baik.

Perlu kiranya bagi TNI AL untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan angkatan laut negara-negara ASEAN dalam rangka menjalankan patroli bersama di wilayah perairan laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Patroli bersama ini tidak saja untuk mengantisipasi munculnya pergerakan pengungsi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan perairan laut sebagai sarana untuk menjalankan aktifitas kejahatan tersebut. Intinya, peningkatan kerjasama angkatan laut ini dapat mencegah terjadinya aktifitas *trafficking* dan praktek *smuggling* terhadap pengungsi.

Sedangkan saran teoritis adalah; perlu kiranya meninjau kembali esensi dan daya guna *state actor* dan *non-state actors* dalam setiap kajian-kajian hubungan internasional. Dalam kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015 yang lalu, dimensi kearifan lokal dari sebuah komunitas atau kelompok sosial tertentu justeru memiliki daya guna yang besar pengaruhnya (adat laot atau tradisi bahari) dalam menyelamatkan ribuan orang pengungsi Rohingya. Determinan semacam ini belum tampak secara masif dibahas dalam studi-studi hubungan internasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universitas Nasional dan Universitas Pertamina, Jakarta, Indonesia sebagai institusi asal tim penulis yang telah memberikan dukungan untuk tim penulis melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi penelitian untuk berkarya selaku dosen dan pendidik di Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan wadah bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa (65) dan bapak Djafar (72) dilakukan pada 15 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB di desa Blang Adoe, Kuta Makmur Aceh Utara persis di seberang jalan penampungan

sementara Pengungsi Rohingya Blang Adoe, bertempat di kedai kopi dan sekaligus warung kelontongan milik Bapak Muhammad Isa.

pengetahuan dalam bidang kami yakni Hubungan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Bab dalam Buku

- Amnesty International. "Perjalanan Mematikan: Krisis Pengungsi Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara" (2015).
- Betts, Alexander, and Gil Loescher. *Refugees in International Relations. Refugees in International Relations*, 2011.
- Castles, Stephen, and Sean Loughna. "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001." *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.
- Creswell, John W, and David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Geutanyoe, Yayasan. *HIDUP DALAM PENANTIAN: Setahun. Pengungsi Rohingya Di Aceh*. Langsa, 2016.
- Initiative, European Stability. *THE MERKEL PLAN Restoring Control: Retaining Compassion A Proposal for the Syrian Refugee Crisis. European Stability Initiative*, 2015.
- Rachmah, Rizka Argadianti, and Zico Efraindio Pestalozzi. *HIDUP YANG TERABAIKAN: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Edited by Idaman Andarmosoko. Edisi Pert. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016.
- Soguk, Nevzat. *States and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*. Borderline. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999.

### Artikel dalam Jurnal

- Anggrainy, Vindy Septia. "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis* II, no. 1 (2014): 55–64.
- Brandsen, Taco, and Philip Marcel Karré. "Hybrid Organizations: No Cause for Concern?" *International Journal of Public Administration* 34, no. 13 (2011): 827–836.
- Castles, Stephen, and Sean Loughna. "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001." *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.
- Feldman, Ilana. "What Is a Camp? Legitimate Refugee Lives in Spaces of Long-Term Displacement." *Geoforum* 66 (2014): 244–252.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.11>

.014.

- Keast, Robyn, and Myrna Mandell. "The Collaborative Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence." *Journal of Management and Governance* 18, no. 1 (2014): 9–28.
- Kusumawardhana, Indra. "Understanding The Dynamic of International System Through The Lens of Complex System Approach." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. Januari-Juni (2017): 90–105.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Abbas. "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–174.
- Kusumawardhana, Indra, and Zulkarnain. "Globalisation And Strategy: 'Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi.'" *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 54 (2016): 6139–6160.
- Simela Victor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, Dan ASEAN," *Info Singkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015): 13.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.
- Selsky, John W., and Barbara Parker. "Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice." *Journal of Management* 31, no. 6 (2005): 849–873.
- Turner, Simon. "What Is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camp." *Journal of Refugee Studies* 29, no. 2 (2016): 139–148.

### Bahan Internet dan Koran


- "182 Pengungsi Rohingya Lari Dari Tempat Penampungan Di Aceh." Accessed March 19, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-180-pengungsi-rohingya-lari-dari-tempat-penampungan-di-aceh/3013328.html>.
- "Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri." Accessed April 6, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri>.
- "Kisah Nelayan Aceh Menyelamatkan Pengungsi - BBC News Indonesia." Accessed March 18, 2020. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150516\\_indonesia\\_nelayan\\_pengungsi](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi).
- "Kisah Pelarian Rohingya Ke Indonesia." Accessed

March 19, 2020.  
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/342964-kisah-pelarian-rohingya-ke-indonesia>.

“Menengok Fakta-Fakta Di Wilayah Konflik Rakhine, Myanmar - BBC News Indonesia.” Accessed March 18, 2020.  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548>.

“Sebanyak 77 Pengungsi Bangladesh Telah Dipulangkan.” Accessed March 18, 2020.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150710100341-106-65623/sebanyak-77-pengungsi-bangladesh-telah-dipulangkan>.

“Total Pengungsi Rohingya Di Indonesia 11.941 Orang - Tribunnews.Com.” Accessed March 18, 2020.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/total-pengungsi-rohingya-di-indonesia-11941-orang>.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA

Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. 021 - 2525015 ext 512 - 514 Fax. 021 - 2526438  
email : [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com)  
website : [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)

p-ISSN 1693-8704



e-ISSN 2579-8553

